

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 110 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIBIYAI OLEH PEMERINTAH DAERAH  
2025

PERBUP KAB.LEBAK NO.12, BD 2025 NO. 12,12 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 110 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIBIYAI OLEH PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK : - Bahwa Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Dibiayai oleh Pemerintah Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 110 Tahun 2023;
- Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam akses pelayanan kesehatan dan mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan merata bagi penduduk Kabupaten Lebak;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 23 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 115 Tahun 2024; PP No.101 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No.76 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.82 Tahun 2018; Permenkes No.71 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permenkes No.7 Tahun 2021; Permenkes No.28 Tahun 2014; Permenkes No.59 Tahun 2016; Permensos No.21 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permenkeu No.78/PMK.02/2020; Permensos No.3 Tahun 2025; Peraturan BPJS No.6 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan BPJS No.5 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Dibiayai Oleh Pemerintah Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Kriteria penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah terdiri atas: a. Penduduk yang belum memiliki Jaminan Kesehatan; b. Penduduk yang sudah menetap paling sedikit selama 6 (enam) bulan di Daerah berdasarkan data kependudukan dari Dinas Dukcapil; Penduduk yang sudah terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dengan status Peserta tidak aktif; dan d. bayi baru lahir dari ibu kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda. Peserta PBPU dan BP Pemda didaftarkan oleh Pemerintah Daerah pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah berdasarkan alamat yang tertera dalam dokumen kependudukan.
- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 12 Juni 2025;